



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.155, 2014

Pengesahaan. Konvensi. Penyederhanaan.  
Harmonisasi. Prosedur Pabean.

## PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION  
AND HARMONIZATION OF CUSTOMS PROCEDURES, AS AMENDED*  
(KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENYEDERHANAAN  
DAN HARMONISASI PROSEDUR PABEAN, SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH) BESERTA LAMPIRAN UMUMNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Brussel, Belgia pada tanggal 26 Juni 1999 telah ditetapkan perubahan dari *International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures* (Konvensi Internasional tentang Penyederhanaan dan Harmonisasi Prosedur Pabean), sebagai hasil perundingan Delegasi Negara-negara Anggota *World Customs Organization*;
- b. bahwa Konvensi dimaksudkan untuk mendorong percepatan penyelesaian formalitas kepabeanaan dan kelancaran arus barang sesuai dengan standar internasional dengan melakukan penyederhanaan dan pengharmonisasian prosedur dan praktik kepabeanaan melalui kerja sama internasional;
- c. bahwa pengesahan Konvensi tersebut, diperlukan sebagai dasar penyetaraan praktik dan prosedur pabean di

Indonesia agar sesuai dengan standar internasional untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan internasional secara lebih cepat dan efisien;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Konvensi *International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures, as amended* (Konvensi Internasional tentang Penyederhanaan dan Harmonisasi Prosedur Pabean, sebagaimana telah diubah) beserta Lampiran Umumnya dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONIZATION OF CUSTOMS PROCEDURES, AS AMENDED* (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENYEDERHANAAN DAN HARMONISASI PROSEDUR PABEAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH) BESERTA LAMPIRAN UMUMNYA.**

#### Pasal 1

Mengesahkan *International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures, as amended* (Konvensi Internasional tentang Penyederhanaan dan Harmonisasi Prosedur Pabean, sebagaimana telah diubah) beserta Lampiran Umumnya, yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1999 di Brussel, Belgia dan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis.

**Pasal 3**

**Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2014**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**